 BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 1 dari 11

Dibuat Oleh:  Ketua Tim SS		Disahkan Oleh:  Kepala BSPJI Palembang
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tujuan

Menetapkan cara melakukan evaluasi proses sertifikasi.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi aturan Penerbitan, Pemeilharaan, Penundaan, Pencabutan, dan Pemulihan Sertifikat, Serta Gagal Sertifikasi

3. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab Operasional bertanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan audit dan mengevaluasi laporan sertifikasi.

Pengelola Pengujian Produk bertanggungjawab terhadap pengambilan contoh dan pengujian produk (Untuk LSPro).

4. Prosedur


4.1 Penerbitan Sertifikat

4.1.1 Ketua Tim SS dibantu Penanggung Jawab Operasional mengevaluasi persyaratan administrasi yang diajukan pemohon. Kelengkapan Administrasi untuk Pedoman Mutu bagi perusahaan dari luar negeri harus menggunakan Pedoman Mutu dalam bahasa Indonesia.

4.1.2 Jika pemohon dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim SS meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen.

4.1.3 Jika pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan, Ketua Tim SS dibantu Penanggung Jawab Operasional membentuk tim audit dan tim penilai menggunakan format rencana audit.

4.1.4 Tim audit terdiri dari Lead Auditor, Auditor, dan Petugas Pengambil Contoh untuk LSPro dan Lembaga Pemeriksa Halal.

 Kementerian Perindustrian REPUBLIC INDONESIA BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 2 dari 11

4.1.5 Tim audit terdiri dari Lead Auditor dan Auditor untuk LSSM, LSIH, LSSML, LSMKP, LSSMK3 dan LSHACCP.

4.1.6 Lead auditor dan auditor melakukan persiapan audit, dan PPC melakukan persiapan pengambilan contoh (LSPro dan Halal).

4.1.7 Ketua Tim PJI membuat surat pemberitahuan audit (LSSM, LSPRo, LSSML, LSIH, LSSML, LSMKP, Halal, HACCP, serta surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh LSPro, dan Lembaga Sertifikasi Halal).

4.1.8 Tim Audit melakukan audit kesesuaian di lapangan. Untuk audit perusahaan di luar negeri dapat di dampingi penerjemah yang tersumpah.

4.1.9 Tim Audit membuat dan menyerahkan laporan pemeriksaan perusahaan beserta kelengkapannya (LK, daftar periksa, daftar hadir, jadwal dan dokumen lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung hasil audit) kepada staff Operasional.

4.1.10 Ketua Tim SS menginformasikan kepada perusahaan hasil audit dan meminta perusahaan untuk dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan selama audit secara tertulis.


4.1.11 Tim Audit memeriksa tindakan perbaikan yang dikirim oleh perusahaan dan memutuskan apakah tindakan perbaikan telah memenuhi dan temuan dapat ditutup. Jika tindakan perbaikan dinilai telah memenuhi dan temuan dapat ditutup maka tim audit harus memberikan verifikasi pada laporan ketidaksesuaian terkait.

4.1.12 Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.

4.1.13 Bila hasil evaluasi menunjukkan masih ada ketidaksesuaian berkategori minor, pertimbangan sertifikasi tetap diberikan dengan catatan seluruh temuan tersebut harus sudah dilakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan dan bukti tindakan perbaikan telah diverifikasi oleh tim audit, dan verifikasi lapangan akan dilakukan pada saat audit pertama bila ada temuan berkategori mayor, kepada perusahaan diberikan waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, dan setelah temuan tersebut dinyatakan ditutup, barulah pertimbangan sertifikasi diberikan.

4.1.14 Hasil evaluasi tim penilai berupa penerbitan sertifikat, surat keterangan meneruskan atau perbaikan.

4.1.15 Untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim Penilai membuat laporan hasil sertifikasi yang dievaluasi oleh Ketua Tim SS disampaikan kepada Kepala BSPJI Palembang.

 <p>Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BSPJI PALEMBANG</p>	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
		Rev./Ed. : 4/1
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 3 dari 11

4.1.16 Berdasarkan laporan hasil sertifikasi, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai disetujui oleh Ketua Tim SS, SPPT SNI dapat dikeluarkan yang ditanda tangani Kepala BSPJI Palembang dan apabila berupa surat keterangan meneruskan ditanda tangani oleh Kepala BSPJI Palembang

4.2 Penerbitan Sertifikat produk untuk tipe 1b (Khusus LSPro)

4.2.1 Ketua Tim SS dibantu Penanggung Jawab Operasional mengevaluasi persyaratan administrasi yang diajukan pemohon.

4.2.2 Jika pemohon dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim SS meminta pemohon untuk melengkapi kekurangannya.

4.2.3 Jika pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan, Kepala BSPJI Palembang, Ketua Tim SS dibantu penanggung jawab Lembaga Sertifikasi membentuk tim audit dan tim penilai menggunakan format rencana audit.

4.2.4 Tim Audit membuat dan menyerahkan laporan pengambilan contoh perusahaan beserta kelengkapannya (berita acara pengambilan contoh, label contoh dan dokumen lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung hasil pengambilan contoh. kepada Ketua Tim SS.

4.2.5 Ketua Tim SS menginformasikan kepada perusahaan hasil pengujian contoh, apabila tidak memenuhi maka dilakukan uji banding.

4.2.6 Apabila setelah dilakukan uji banding ternyata hasil pengujian contoh tidak memenuhi maka dilakukan verifikasi dan pengambilan contoh.

4.2.7 Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, dan hasil pengujian contoh produk pemohon.


4.2.8 Hasil evaluasi tim penilai berupa penerbitan sertifikat atau surat gagal sertifikasi.

4.2.9 Untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim Penilai membuat laporan sertifikasi yang dievaluasi oleh Ketua Tim SS dan disampaikan kepada Kepala BSPJI Palembang.

4.2.10 Berdasarkan laporan hasil sertifikasi, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai disetujui oleh Ketua Tim SS, SPPT SNI dapat dikeluarkan yang ditanda tangani Kepala BSPJI Palembang dan apabila berupa surat keterangan meneruskan ditanda tangani oleh Kepala BSPJI Palembang

4.3 Pemeliharaan Sertifikat produk untuk tipe 5

4.3.1 Pemeliharaan terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan dilakukan secara kontinyu melalui pengawasan.

 BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 4 dari 11

4.3.2 Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Audit sistem manajemen mutu setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Mutu dan Sertifikasi Produk
- b. Audit sistem manajemen lingkungan setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
- c. Audit sistem manajemen K3 setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen K3
- d. Audit persyaratan teknis dan manajemen setiap satu tahun untuk Sertifikasi Industri Hijau
- e. Audit sistem manajemen halal setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Halal
- f. Audit sistem manajemen Pangan setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Pangan

4.3.3 Pengujian produk setiap satu tahun yang diambil dari lini produksi atau gudang dan dari pasar yang dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dan sertifikat hasil uji (Untuk Sertifikasi Produk, Halal). Bila dirasakan perlu Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dapat melaksanakan pengawasan sewaktu-waktu (audit sistem dan atau pengujian produk), bila situasi mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap produk yang disertifikasi tidak dapat dipertahankan tanpa dilakukannya pengawasan sewaktu-waktu tersebut (Untuk Sertifikasi Produk, Sistem Manajemen Halal).

4.3.4 Pengawasan berkala dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi kesinambungan kesesuaian sistem manajemen perusahaan dengan persyaratan sertifikasi serta regulasi terkait.

4.3.5 Lembaga Sertifikasi BSPJI harus diberi akses oleh pihak perusahaan yang telah memiliki sertifikat terhadap semua dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen.

4.3.6 Perusahaan harus memelihara catatan dari semua keluhan pelanggannya yang berkaitan dengan produk, proses atau jasa yang dicakup dalam lingkup sertifikat produk penggunaan tanda SNI dan Sistem Manajemen Mutu dan selalu tersedia jika dimintakan oleh Lembaga sertifikasi (Khusus LSSM dan LSPro).


4.3.7 Jika hasil audit pengawasan masih menunjukkan kesesuaian dengan standar yang diacu, maka tim evaluasi mempertimbangkan bahwa sertifikasi dapat dilanjutkan.

4.3.8 Hasil evaluasi diberitahukan kepada perusahaan.

4.4 Penundaan

4.4.1 LSSM, LSSML, LSPro, Lembaga Pangan, SMK3, Halal dan HACCP

4.4.1.1 Jika hasil audit terhadap sistem manajemen mutu / lingkungan / Halal / Pangan / K3 dan atau produk, HACCP Serta pengujian produk (LSPro, Halal) mengindikasikan adanya laporan ketidaksesuaian mayor, maka perusahaan diminta untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dalam jangka waktu satu bulan.

 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
		Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Halaman: 5 dari 11

4.4.1.2 Setelah jangka waktu yang telah disepakati perusahaan tidak dapat membuktikan tindakan perbaikan yang telah dilakukannya, maka diterbitkan Surat Peringatan (SP) I. Apabila dalam 1 bulan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan dan belum mengirimkan tindakan perbaikan maka diterbitkan Surat Peringatan II.

4.4.1.3 Ketua Tim SS menyiapkan surat Pemberitahuan Penundaan dan disahkan oleh Kepala BSPJI Palembang. Selanjutnya Ketua Tim PJI menginformasikan keputusan penundaan tersebut kepada perusahaan dan meminta pemohon untuk melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan bukti pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut.

4.4.1.4 Selama periode penundaan, perusahaan dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya dan tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi pada produk yang diproduksinya sejak pemberitahuan penundaan (Khusus LSPRO dan LSIH).

4.4.1.5 Dalam jangka waktu yang ditentukan, apabila perusahaan telah melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dan telah diverifikasi oleh Kepala BSPJI Palembang, maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

4.4.1.6 Langkah selanjutnya mengacu pada prosedur Audit Tahap 2 (PSM 8.11)


4.4.2 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

4.4.2.1 Jika hasil audit terhadap Persyaratan manajemen mengindikasikan adanya laporan ketidaksesuaian, maka perusahaan diminta untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dalam jangka waktu 20 hari.

4.4.2.2 Setelah jangka waktu yang telah disepakati perusahaan tidak dapat membuktikan tindakan perbaikan yang telah dilakukannya, maka diterbitkan Surat Peringatan (SP) I. Apabila dalam 1 bulan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan dan belum mengirimkan tindakan perbaikan maka diterbitkan Surat Peringatan II.

4.4.2.3 Ketua Tim SS menyiapkan surat Pemberitahuan Penundaan dan disahkan oleh Kepala BSPJI Palembang. Selanjutnya Ketua Tim PJI menginformasikan keputusan penundaan tersebut kepada perusahaan dan meminta pemohon untuk melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan bukti pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut.

4.4.2.4 Selama periode penundaan, perusahaan dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya.

 <p>Kementerian Perindustrian REPUBLIC INDONESIA</p> <p>BSPJI PALEMBANG</p>	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
		Rev./Ed. : 4/1
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 6 dari 11

4.4.2.5 Dalam jangka waktu yang ditentukan, apabila perusahaan telah melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dan telah diverifikasi oleh Kepala BSPJI Palembang, maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

4.4.2.6 Langkah selanjutnya mengacu pada prosedur Audit Tahap 2 (PSM 8.11)

4.5 Pencabutan

4.5.1 Surat Peringatan 1 diterbitkan apabila


- a. Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan kategori minor dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal audit (LSSM, LSSML, LSPRO, LSSMKP, LSSMK3, dan LSHACCP).
- b. Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan kategori mayor dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal audit (LSSM, LSSML, LSPRO, LSSMKP, LSSMK3, dan LSHACCP).
- c. Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan persyaratan manajemen dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal audit (LSIH).
- d. Perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip dalam jangka waktu satu bulan sejak surat pemberitahuan hasil pengujian.
- e. Perusahaan belum menyelesaikan pembayaran pengujian dalam jangka waktu satu bulan sejak ebilling diterbitkan.
- f. Perusahaan tidak melaksanakan audit survailen 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo
- g. Perusahaan tidak melaksanakan audit Sertifikasi Ulang 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo

4.5.2 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan perusahaan tidak menindaklanjuti isi Surat Peringatan 1, maka Kepala BSPJI membuat Surat Peringatan 2

4.5.3 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat peringatan 2 perusahaan belum menindaklanjuti isi Surat Peringatan 2, maka dibentuk tim penilai yang terdiri dari 1 ketua tim, 2 anggota, dan 1 sekretaris untuk menentukan status sertifikasi. Jika diputuskan status sertifikasi menjadi Dibekukan, Kepala BSPJI Palembang membuat surat pembekuan.

4.5.4 Surat Pencabutan terhadap sertifikat yang masih berlaku secara tertulis diputuskan oleh tim penilai yang terdiri dari 1 ketua tim, 2 anggota, dan 1 sekretaris untuk menentukan status sertifikasi dengan mempertimbangkan:

- a. Perusahaan tidak menindaklanjuti isi Surat Pembekuan dalam waktu satu bulan.
- b. Perusahaan melakukan pemutusan sepihak terhadap Kontrak / Surat PERNANJIAN Kerjasama.

 Kementerian Perindustrian <small>REPUBLIK INDONESIA</small> BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
		Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Halaman: 7 dari 11

c. Hasil Uji produk (Khusus LSPro dan Halal) tidak memenuhi setelah dilakukan sampling ulang atau pengujian arsip.

d. Dokumen legalitas perusahaan yang tidak lengkap atau tidak berlaku seperti:

- 1) Merek yang terdaftar pada sertifikat di tolak oleh Kemenkumham
- 2) Tidak memiliki perjanjian lisensi merek / makloon antara pemilik merek dan perusahaan penerima merek atau perjanjian tersebut sudah tidak berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan terkait perjanjian lisensi merek / makloon
- 3) Perizinan seperti Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Industri, Izin Lingkungan dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan ruang lingkup perusahaan

4.5.5. Jika di putuskan status sertifikasi menjadi Dicabut, Kepala BSPJI Palembang¹ membuat surat pemberitahuan ke instansi terkait terhadap pencabutan Sertifikat dan mewajibkan pemohon untuk menghentikan penggunaan tanda sertifikasi pada produk, label, kemasan dan atau iklannya kepada pemohon apabila

4.6 Pemulihan

4.6.1 Dalam jangka waktu pembekuan sertifikasi yang telah ditetapkan, pelanggan telah melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang dan telah diverifikasi oleh kepala Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang

4.6.2 Dalam jangka waktu pembekuan sertifikasi yang telah ditetapkan, pelanggan telah bersedia dilakukan pengambilan contoh ulang

4.6.3 Dalam Jangka Waktu pembekuan yang ditetapkan, pelanggan telah bersedia dilakukan audit oleh BSPJI Palembang

4.6.4 Langkah selanjutnya mengacu kepada Prosedur Keputusan Sertifikasi, PSM 8.12.


4.7 Gagal Sertifikasi pada Sertifikasi Awal/Ulang

4.7.1 Proses sertifikasi perusahaan dinyatakan gagal apabila:

Hasil uji tidak memenuhi setelah dilakukan pengujian ulang.

4.7.2 Tidak Melakukan pengujian ulang, dengan prosedur:

Perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip dalam jangka waktu satu bulan sejak surat pemberitahuan hasil pengujian akan di terbitkan Surat Peringatan 1.

 <p>Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BSPJI PALEMBANG</p>	<p>PROSEDUR SISTIM MUTU</p>	<p>No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)</p>
		<p>Rev./Ed. : 4/1</p>
	<p>PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)</p>	<p>Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025</p>
		<p>Halaman: 8 dari 11</p>

4.7.3 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 1 perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip maka akan diterbitkan Surat Peringatan 2.

4.7.4 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 2 perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip maka proses **sertifikasi dinyatakan gagal**.

4.7.5 Tidak menindaklanjuti ketidaksesuaian, dengan prosedur:

Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan kategori minor dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal audit atau belum membuktikan tindakan perbaikan kategori mayor dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal audit akan di terbitkan Surat Peringatan 1.

4.7.6 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 1 perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan maka akan diterbitkan Surat Peringatan 2.

4.7.7 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 2 perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan maka proses **sertifikasi dinyatakan gagal**.

4.8 Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat SPPT SNI


4.8.1 Ketua Tim PJI menerima permohonan Klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.

4.8.2 Berdasarkan permohonan tersebut Staf Tim PJI menyerahkan atau mengirimkan Surat Permohonan SPPT SNI agar dilengkapi oleh Klien dan dikirimkan kembali kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

4.8.3 Ketua Tim SS mengidentifikasi tanggal terbit sertifikat yang akan diperluas dan tanggal audit terakhir, dalam rangka menetapkan metode perluasan:

4.8.3.1 Perluasan sertifikat dengan pengambilan dan uji contoh produk.

- a. Perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan dan uji contoh produk (yang diajukan SNI perluasan), apabila audit sertifikasi belum melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat.
- b. Ketua Tim PKIV mempersiapkan program pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
- c. Kepala BSPJI Palembang memberitahu Klien tentang pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk melalui surat pemberitahuan petugas pengambil contoh, waktu pelaksanaan dan informasi biaya perluasan lingkup sertifikat SNI.

 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
		Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Halaman: 9 dari 11

- d. Setelah Sertifikat Hasil Uji diterbitkan oleh laboratorium penguji dan memenuhi syarat SNI, maka Ketua Tim PKIV melakukan evaluasi hasil uji contoh dan membuat laporan evaluasi yang merupakan bahan untuk dilanjutkan untuk proses Rapat Tim Penilai.
- e. Penanggung Jawab Operasional membentuk tim penilai untuk mengevaluasi pelaksanaan perluasan lingkup sertifikat dan laporan evaluasi hasil uji contoh.
- f. Setelah mengadakan pengkajian, Ketua Tim penilai menetapkan hasil keputusan rapat untuk pemberian perluasan lingkup sertifikat produk pemohon.
- g. Kepala BSPJI Palembang menerbitkan Sertifikat baru sebagai revisi sertifikat sebelumnya yang sudah terbit. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.


4.8.3.2 Perluasan sertifikat dengan penilaian sistem manajemen mutu, pengambilan contoh produk dan uji contoh produk

- a. Dalam hal ini Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat setelah audit sertifikasi telah melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat, perluasan dapat dilakukan dengan bersamaan kegiatan audit kunjungan pengawasan.
- b. Koordinator Operasional mempersiapkan program audit, pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis Contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
- c. Kepala BSPJI Palembang memberitahu Klien tentang pelaksanaan kunjungan pengawasan (Survailen).
- d. Pelaksanaan audit dilakukan, sesuai dengan Prosedur Survailen (PSM 8.14) dengan tambahan pemeriksaan terhadap sistem yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk yang dimohonkan perluasan sertifikatnya.
- e. Proses selanjutnya sampai dengan penerbitan sertifikat perluasan dilakukan tahapan proses sebagaimana diuraikan dalam Prosedur Penerbitan Sertifikat (PSM 8.13).

4.8.3.3. Perluasan ruang lingkup sertifikasi setelah pelaksanaan survailen.

Apabila Klien meminta perluasan ruang lingkup sertifikat setelah pelaksanaan audit survailen, maka pelaksanaan penambahan ruang lingkup mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Apabila permohonan ruang lingkup dilakukan sebelum masa 6 bulan sejak audit survailen maka penambahan ruang lingkup dapat dilakukan hanya dengan pengambilan contoh dan uji produk.

 BSPJI PALEMBANG	PROSEDUR SISTIM MUTU	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
	PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)	Rev./Ed. : 4/1
		Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 10 dari 11

- b. Apabila permohonan ruang lingkup dilakukan setelah masa 6 bulan sejak audit survailen maka penambahan ruang lingkup dilakukan dengan audit penilaian sistem manajemen mutu serta pengambilan contoh dan uji produk.

4.8.3.4. Perluasan ruang lingkup sertifikasi bersamaan dengan Sertifikasi Ulang

Apabila Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat bersamaan dengan sertifikasi ulang (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Sertifikasi dalam rangka Sertifikasi Ulang


4.9 Pengurangan Ruang lingkup Sertifikat

4.9.1 Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas dasar permohonan Klien

- a. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang untuk pengurangan ruang lingkup sertifikatnya.
- b. Atas dasar permohonan Klien, Penanggung Jawab Operasional merekomendasikan kepada Kepala BSPJI Palembang untuk menerbitkan Sertifikat baru, revisi sertifikat sebelumnya untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

4.9.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat disebabkan Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan :

- a. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Dan Pemulihan Sertifikat, Gagal Sertifikasi, Serta Perubahan Ruang Lingkup (PSM 8.16), untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka merekomendasikan kepada Kepala BSPJI Palembang untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat sesuai dengan produk yang bermasalah.
- b. Kepala BSPJI Palembang menerbitkan Sertifikat SPPT SNI baru, revisi sertifikat sebelumnya, untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

 <p>Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BSPJI PALEMBANG</p>	<p>PROSEDUR SISTIM MUTU</p>	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13)
		Rev./Ed. : 4/1
	<p>PERSYARATAN SERTIFIKASI (LSSM, LSSML, LSPRO, LSIH, LSMKP, LSSMK3, HALAL DAN LSHACCP)</p>	Tgl. Terbit : 26 Agustus 2025
		Halaman: 11 dari 11

4.10 Perubahan Data Pada Sertifikat

4.10.1. perubahan data pada sertifikat dapat berupa ruang lingkup sertifikasi, identitas perusahaan dan produk yang disertifikasi.

4.10.2. usulan perubahan data pada sertifikat dapat berasal dari permohonan perusahaan, rekomendasi tim audit dan atau tim penilai, hasil audit internal atau pihak eksternal, serta sumber lainnya yang relevan.

4.10.3. keputusan perubahan data pada sertifikat yang telah diterbitkan ditetapkan melalui mekanisme rapat tim penilai yang terdiri dari 1 (satu) ketua tim, 2 (dua) anggota, dan 1 (satu) sekretaris. Pelaksanaan rapat tim penilai untuk perubahan data pada sertifikat direkam dalam Laporan Rapat Tim Penilai Penanganan Kesalahan Data dan Informasi Sertifikasi F.8.16.0.3 (4-10,13)

4.10.4. berdasarkan hasil rapat tim penilai, Kepala BSPJI Palembang menerbitkan Sertifikat baru sebagai revisi sertifikat sebelumnya yang sudah terbit. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

Dokumen terkait :

PSM 8.13 (4-10, 13)	Penerbitan Sertifikat
PSM 8.14 (4-10, 13)	Survailen
F 8.12.0.2 (4-10, 13)	Daftar Hadir Tim Penilai
IK 8.12.1 (4-0, 13)	Evaluasi Teknis Tim Penilai
F 8.16.0.1 (4-10, 13)	Laporan Tim Penilai Pelaksanaan Sertifikasi (Pembekuan / Pencabutan)
F 8.16.0.2 (4-10, 13)	Laporan Hasil Sertifikasi
F.8.16.0.3 (4-10,13)	Laporan Rapat Tim Penilai Penanganan Kesalahan Data dan Informasi

Keterangan : Kode Lembaga 1.ISO 9001.BSPJI, 2. Lab. Uji, 3. Lab.Kalibrasi, 4. LSPro, 5. LSSM, 6. LSIH, 7. LSSML, 8. SMKP, 9. LPH, 10. SMK3, 11. TKDN, 12. GRK, 13. HACCP, 14. Pelatihan